

PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Finansial & Data Pribadi Pemohon Izin (KTP, NPWP, Rekening Bank, Laporan Keuangan Perusahaan)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf g) 2. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	1. Transparansi kepemilikan usaha atau entitas pemohon dapat diketahui secara terbatas bila diwajibkan aturan penegakan hukum	1. Mencegah kebocoran data pribadi (identity theft). 2. Memelihara kerahasiaan data keuangan dan kredibilitas bisnis pemohon dari penyalahgunaan pihak ketiga	Selama menjadi dokumen rahasia pribadi / Selamanya
2	Dokumen Rahasia Bangunan/Infrastruktur Vital & Gambar Teknis Detail (Detail Engineering Design/DED, Layout	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) 2. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	1. Mengetahu gambaran umum kelaikan fungsi bangunan demi keselamatan umum.	1. Mencegah potensi ancaman sabotase, terorisme, atau gangguan keamanan pada objek vital / bangunan umum. 2. Melindungi hak cipta rancangan	Selama bangunan/infrastruktur berdiri & difungsikan
3	Dokumen Rahasia Dagang & Formula Proses Produksi (Spesifikasi Teknis Produk, Proses Kimia/Industri, Hak	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf b) 2. UU No. 30 Tahun 2000	1. Publik dapat mengetahui jenis produk/komoditas yang diproduksi dan dampak	1. Mempertahankan iklim investasi dan persaingan usaha yang sehat. 2. Melindungi kekayaan intelektual dan rahasia bisnis pelaku usaha dari	Selama masih menjadi Rahasia Dagang / Berlakunya Hak Paten
4	Dokumen Proses Pemeriksaan, Pengawasan, & Audit Perizinan yang Sedang Berlangsung (BAP	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf a dan i)	1. Keputusan akhir tindak lanjut atau sanksi administrasi akan diumumkan setelah proses	1. Menjaga objektivitas dan independensi tim pemeriksa/wasdal. 2. Mencegah intervensi publik atau penghilangan barang bukti sebelum	Sampai proses pemeriksaan/sanksi selesai & berkekuatan hukum tetap
5	Catatan Khusus/Memo Internal Pertimbangan Pejabat Pemberi Izin (Nota Dinas, Advis Teknis Internal sebelum Surat Keputusan diterbitkan)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf a)	1. Pemohon dan publik berhak menerima Keputusan/Izin resmi yang diterbitkan beserta alasannya.	1. Menjamin kebebasan para pejabat dalam memberikan pertimbangan yang objektif tanpa tekanan publik. 2. Mencegah kesalahpahaman atau simpang siur informasi sebelum keputusan final dibuat.	Sampai Surat Keputusan (SK) Perizinan resmi diterbitkan

Kupang, 15 Oktober 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang,



Wildrian Ronald Otta, SSTP., MM
NIP 198604292004121001

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Penelaah Teknis Kebijakan	